



SALINAN

**PENETAPAN**  
**Nomor0042/Pdt.P/2017/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaanJualan Ayam, tempattinggal di ██████████ Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaanIbu rumah tangga, tempattinggal di ██████████ Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta parasaksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannyatertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 04 September 2017, telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Karabela

Hal 1 dari 1 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dilangsungkan di hadapan Penghulu Adat yang bernama Edi;
2. Bahwapada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dilimpahkan kepada Bapak Alian Haris selaku (Kakak Sepupu Pemohon II);
  3. Bahwa yang menjadisaksikan pada pernikahan tersebut yaitu pertama Heriyanto, (usia 35 tahun), pekerjaan penjual ayam, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kuala Lempuing, RT. 016 RW. 002, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, kedua Joni (Alm) (usia 50 tahun), pekerjaan Penjual Sayur, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bentiring Permai, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
  4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan kepada Pemohon II mas kawin berupa emas sebesar 3 gram dan uang sebesar Rp.3.000.000,- dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada;
  5. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam dan pengucapan ijabny dilakukan;
  6. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I mengucapkan janji taklik talak;
  7. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawanda dalam usia 21 tahun;
  8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
    - a. Siska Rani binti Bayumi, lahirdi Kemang, 29 September 2003 (14 tahun);
    - b. Rahmat Karniwan bin Bayumi, lahirdi Kemang, 26 Mei 2011 (6 tahun);
    - c. Cahaya Mutiarah binti Bayumi, lahir di Bengkulu, 12 April 2014 (3 tahun);

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Rahmadhon Saputra bin Bayumi, lahir di Bengkulu, 25 Mei 2016 (1 tahun);

Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan tersebut belum pernah mendapatkan buku Akta Nikah sampai sekarang karena adanya kelalaian dari pihak Pegawai Pencatat Nikah setempat ketika mengurus pernikahan ketika itu;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan ini;
2. Menetapkan menyatakan mengesahkan pernikahan Pemohon I (██████████) dengan Pemohon II (██████████) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu, adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk mengeluarkan Buku Nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bengkulu dan setelah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn



Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 September 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/133/0309/2017, tanggal 29 Agustus 2017 atas nama Erni Yulianti. Surat tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/132/0309/2017, tanggal 29 Agustus 2017 atas nama Bayumi. Surat tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771061108140008, tanggal 27-12-2016 atas nama Bayumi. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P.3;
4. Asli surat Keterangan Belum Terdaftar Nikah Nomor 166/Kua.07.4.9/PW.01/9/2017 tanggal 05 September 2017 P.3;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] (35 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi teman Pemohon II dan pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi hadir;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di rumah bibi Pemohon II di jalan Karabela, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Elian Haris (wali berwakil) setelah mendapatkan mandat dari ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Heriyanto dan Joni dengan mas kawin berupa emas tiga gram dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan Juni 2006, dan pernikahannya tersebut telah dikaruniai keturunan empat orang anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa setelah saksi sekarang Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. [REDACTED] (52 tahun), menerangkan di bawah sumpah nya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena hubungan saksi dengan Pemohon II adalah sebagai bibi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2006 di Karabela Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah setelah menerima wakilah dari wali Ayah kandung Pemohon II

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn



bernama Ajam, karena ayah Pemohon II bertempat tinggal jauh di daerah perkebunan, dengan mahar berupa emas 3 gram dan sejumlah uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Heriyanto dan Joni;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- BahwasampaisekarangPemohon I danPemohon II masihrukandan beragama Islam,belumpernahbercerai serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwasetahusaksisekarang Pemohon I hanyamempunyai satu orang isteriyaituPemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwapenetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I denganPemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

BahwaselanjutnyaPemohonI danPemohon II dalamkesimpulannyamenyatakanbahwaPemohon I danPemohon II tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segalasesuatumen unjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah

*Hal 6 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn*



mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 September 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadipokokdalamperkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nika terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kelurahan Karabela, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos. Asli dari bukti tersebut adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771061108140008 tanggal 27 Desember 2016, atas nama Bayumi (Pemohon I) yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materi 6000 dan cap pos, asli dari bukti tersebut adalah autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karena Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai warga di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah fotokopi Surat Keterangan Belum Terdaftar Nikah Nomor 166/Kua.07.4.9/PW.01/9/2017 tanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Heri bin Jamal dan Susmarela binti Mansur, kedua orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Kelurahan Karabela Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi pertama dan kedua hadir ketika akad nikah berlangsung, bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Elian Haris setelah menerima wakilah dari wali ayah kandung Pemohon II bernama Jamadi, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dengan mahar 3 gram emas dan uang sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, status ketika menikah adalah Pemohon I jejakadan Pemohon II perawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi serta disesuaikan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2006, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan

*Hal 8 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn*





perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sebagaimana pada bukti P.4. dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat 1 bagian pertama, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap pengesahan nikah ini sekalipun sudah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu, menjadi indikasi tidak adanya pihak lain yang dirugikan dengan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan nyadapat dikabulkan;

*Hal 9 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn*



Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II point 3, dimana Pemohon I dan Pemohon II mohon agar majelis menetapkan memberitahu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atas penetapan ini, majelis menganggap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terlalu urgen/penting, karena Kantor Urusan Agama tidak secara otomatis mengeluarkan Buku Nikah setelah ada pemberitahuan ltsbat Nikah tersebut, akan tetapi Buku Nikah tersebut baru dikeluarkan setelah Pemohon I dan Pemohon II meminta kepada Kantor Urusan Agama agar diterbitkan Buku Nikah dengan melampirkan penetapan ltsbat Nikah, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan;

Menimbang, bahwakarena perkara ini voluntair maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kelurahan Karabela Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Murram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. BAHRIL, M.H.I, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan M. Sahri, S.H., M.H. , masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta Delvi Puryanti,

*Hal 10 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn*



S.H.I.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KetuaMajelis,

**Drs. BAHRIL, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUSRIBATUBARA, S.Ag., S.H.**

**M. SAHRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DELVI PURYANTI, S.H.I.**

**PerincianBiayaPerkara :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.-       |
| 2. BiayaPemberkasan  | Rp. 50.000.-       |
| 3. BiayaPanggilan    | Rp.120.000.-       |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000.-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000.-</u> |

**J U M L A H                      Rp.211.000.-**

*(duaratussebelas ribu rupiah).*

*Hal 11 dari 11 halaman Penetapan No.042/Pdt.P/2017/PA.Bn*